BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan kepada petani dan nelayan dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Scanned by CamScanner

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

8. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan, pembinaan petani dan nelayan serta pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan di lapangan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

11. Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut UPTB BP3K adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan kepada petani dan nelayan serta pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

12. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB BP3K pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

13. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB BP3K pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB BP3K pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTB BP3K dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

16. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTB BP3K pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTB BP3K pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

1. UPTB BP3K Kecamatan Samalanga;
2. UPTB BP3K Kecamatan Simpang Mamplam;
3. UPTB BP3K Kecamatan Plimbang;
4. UPTB BP3K Kecamatan Jeunieb;
5. UPTB BP3K Kecamatan Peudada;
6. UPTB BP3K Kecamatan Pandrah;
7. UPTB BP3K Kecamatan Jeumpa;
8. UPTB BP3K Kecamatan Juli;
9. UPTB BP3K Kecamatan Kota Juang;
10. UPTB BP3K Kecamatan Kuala;
11. UPTB BP3K Kecamatan Peusangan;
12. UPTB BP3K Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
13. UPTB BP3K Kecamatan Peusangan Selatan;
14. UPTB BP3K Kecamatan Jangka;
15. UPTB BP3K Kecamatan Kuta Blang;
16. UPTB BP3K Kecamatan Gandapura; dan
17. UPTB BP3K Kecamatan Makmur.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTB BP3K, terdiri dari:

a. Kepala UPTB;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB BP3K sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

(1) UPTB BP3K adalah Perangkat Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) UPTB BP3K dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB .

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTB BP3K mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dibidang pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan petani dan nelayan serta pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTB BP3K menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan Penyuluhan di wilayah kerjanya;

b. pelaksanaan Pertemuan antara petani dan Penyuluh dalam hal melaksanakan penyuluhan dengan mekanisme operasional dan ketentuan yang berlaku;

c. penyusunan Program Penyuluhan tingkat kecamatan dan di teruskan ke tingkat kabupaten melalui koordinasi dengan Camat dan sepengetahuan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen;

d. pelaksanaan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) melalui koordinasi dengan Mantri Tani dan Petugas lainya yang ada di kecamatan ;

e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Penyuluh Lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;

f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/ perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan BP3K; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Scanned by CamScanner

Bagian Kesatu
Kepala UPTB

Pasal 7

(1) Kepala UPTB mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pembinaan terhadap petani/nelayan dan pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan di wilayah kerjanya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB menyelenggarakan fungsi:

a. memimpin BP3K dalam penyelenggaraan, pelayanan dan pembinaan Petani/ Nelayan serta pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya ;

b. penyiapan kebijakan operasional Penyuluh Lapangan(PPL), dan pembinaan kepegawaian pada lingkup BP3K di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;

c. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan pembinaan Petani/ Nelayan serta pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;

d. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan pembinaan Petani/ Nelayan serta pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan dan pembinaan serta pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;

f. Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

g. Pengelolaan tata usaha BP3K; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi

Scanned by CamScanner

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTB BP3K.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTB BP3K;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan keuangan;
e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTB BP3K;
g. penyusunan laporan UPTB BP3K secara berkala dan tepat waktu; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTB BP3K sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTB melalui Kepala Badan.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Scanned by CamScanner

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTB BP3K diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTB tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTB dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTB BP3K adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.

Pasal 17

Kepala UPTB dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Scanned by CamScanner

Pasal 18

Setiap Kepala UPTB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTB dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTB BP3K dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

Scanned by CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 169

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner